



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Imam Bonjol No. 14 / ☎ (0461) 21820, E-Mail : rsud_luwuk@yahoo.co.id
LUWUK - 94712

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PROGRAM/KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI TRIWULAN III TAHUN 2019

NOMOR :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja serta Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk **mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan** yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara **terukur** dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara **periodik**.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada triwulan III Tahun 2019.

3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan *berikutnya* . tahun 2019

C. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai

1. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai

Dalam rangka menata pembangunan Kabupaten Banggai lima tahun kedepan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk sebagai Pusat Rujukan Kesehatan Wilayah Timur Sulawesi Tengah Tahun 2021 “

Sedangkan Upaya untuk mewujudkan visi jangka pendek dan jangka menengah pembangunan Kabupaten Banggai salah satunya adalah Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwiba. Dengan 5 Indikator salah satu diantaranya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik (Penerapan standar Pelayanan Minimal / SPM, dan survei Kepuasan masyarakat), yang akan dilakukan di Kabupaten Banggai secara transparan dan akuntabel sedangkan dari aspek pendanaan perlu diupayakan agar tidak tumpang tindih dengan program BPJS Kesehatan. Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam bidang kesehatan adalah bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap layanan kesehatan tanpa membebani masyarakat dengan sasaran pembangunan yakni meningkatkan penyediaan jenis layanan kesehatan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perwujudan dari Visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai tersebut dapat disimpulkan bahwa prioritas dalam bidang kesehatan lebih difokuskan pada dua hal yakni pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang lebih profesional dan penyediaan pelayanan kesehatan gratis, pengelolaan jaminan kesehatan yang lebih profesional dimaksudkan agar dana yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Banggai dapat terserap dengan maksimal, tepat sasaran dan memiliki output terhadap pelayanan kesehatan yang benar-benar dijamin oleh Pemerintah Daerah. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, hal ini berhubungan erat dengan Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah baik melalui Pemerintah Pusat melalui BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Daerah (Jaskesda). Rumah Sakit yang merupakan pelayanan kesehatan rujukan/lanjutan dari beberapa pelayanan kesehatan dasar yang tersebar dalam 18 Kecamatan, 46 Kelurahan dan 291 desa tentunya lebih

memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi pasien yang mengantungkan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah sehingga pasien dapat benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan gratis tanpa mengeluarkan biaya apapun. Hal ini tentunya harus didukung dengan pengelolaan manajemen yang profesional dari pihak Rumah Sakit dan juga dilakukan pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai secara intensif.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai menetapkan misi 6 Kabupaten Banggai sebagai misi Rumah Sakit Umum Daerah yang harus dilaksanakan, yaitu : ***“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah”***

2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, adapun tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- 2) Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit


b. Fungsi

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :
- 2) Menyelenggarakan Pelayanan Medis
- 3) Menyelenggarakan Pelayanan penunjang medis dan non medis
- 4) Menyelenggarakan Pelayanan dan asuhan keperawatan
- 5) Pelayanan rujukan
- 6) Pendidikan dan Pelatihan
- 7) Penelitian dan Pengembangan
- 8) Pelayanan administrasi dan keuangan

c. Susunan dan Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai ditunjang oleh beberapa bidang , dimana masing-masing bidang diberikan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah Kabupaten Banggai. Dalam memaksimalkan tugas pokoknya, masing-masing bidang diberikan tanggung jawab berupa program yang harus dijalankan sehingga hasil yang akan dicapai berkenaan tugas pokoknya dapat berjalan dengan optimal.

Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai memiliki struktur sebagai berikut:



d. Uraian Tugas dan Fungsi

1) Kepala Badan Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a) **Mengkoordinasikan(M)** penyusunan program/Kegiatan pada Badan Rumah Sakit Daerah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit untuk berdaya dan berhasil guna.
- b) **Menyusun (M)** Konsep Sasaran Kegiatan pada Badan Rumah Sakit berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- c) **Membina(M)** pelaksanaan tugas Sekretaris dan kepala-kepala bidang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk efektifitas sasaran kegiatan.
- d) **Melaksanakan (T)** perumusan kebijakan dan sasaran program Badan Rumah Sakit meliputi anggaran, perencanaan, pengelolaan administrasi dan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas.
- e) **Melaksanakan (T)** pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam mengelola Rumah Sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
- f) **Melaksanakan (T)** koordinasikan dan merumuskan sasaran program/kegiatan Bidang Keperawatan meliputi standarisasi perawatan, perencanaan kebutuhan tenaga perawat dan bidan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas.
- g) **Melaksanakan (T)** pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pelayanan meliputi penyimpanan dan distribusi kebutuhan UPF / instalasi sesuai Standar Operasional Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan hasil pengkajian untuk memaksimalkan pelayanan.
- h) **Mengarahkan(M)** pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelayan yang maksimal.
- i) **Menyelenggarakan(M)** kegiatan di Badan Rumah Sakit Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Perawatan, Bidang Pelayanan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk pelayanan yang maksimal.

- j) **Mengevaluasi(M)** Kegiatan Sekretariat, Bidang Perawatan, Bidang Pelayanan, Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelayanan yang maksimal.
- k) **Melaporkan(M)** Hasil Kegiatan Badan Rumah Sakit Daerah Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban .

2) Sekretaris mempunyai tugas :

- a) **Merencanakan (M)** program Operasional Sekretariat Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) **Membagi Tugas (M)** kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan SekretariatBadanRumahSakit Daerah KabupatenBanggai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) **Mengatur (M)** pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian di lingkungan SekretariatBadanRumahSakit Daerah KabupatenBanggaisesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d) **Melaksanakan (T)** koordinasi kebijakan penyusunan rencana program/kegiatan,administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi bahan pertimbangan Kepala Badan.
- e) **Melaksanakan (T)** koordinasi perencanaan program/kegiatan,administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- f) **Mengevaluasi (M)** pelaksanaan tugas Sub-sub Bagian di lingkungan SekretariatBadanRumahSakit Daerah KabupatenBangaiberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan terealisasi dengan baik;

- g) **Menyelia (M)** pelaksanaan tugas Sub Bagian di lingkungan SekretariatBadanRumahSakit Daerah KabupatenBanggaiberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan terlaksana dengan tepat dan benar;
- h) **Melaporkan (M)** pelaksanaan tugas SekretariatBadanRumahSakit Daerah KabupatenBanggaiesuai pencapaian/target sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
- 3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan program operasional pada bidang penelitian dan pengembangan dalam hal penyiapan bahan penelitian, penatalaksanaan fasilitas pengkajian, pengelola data penelitian, penyusun bahan evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- 4) Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan program operasional pada bidang pelayanan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku untuk mencapai hasil maksimal
- 5) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan Program Oprasional Bidang Perawatan dalam hal pelayanan perawatan, tenaga perawatan dan kebutuhan keperawatan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.
- 6) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub Bidang penelitiandan pengembangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk pencapaian hasil yang maksimal
- 7) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Kepala Sub Bidang Evaluasidan Pelaporan mempunyai tugas membantu mengumpulkan, penyusunan dokumentasi dan pelaporan.

- 8) Kepala Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Fasilitas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Fasilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil maksimal
- 9) Kepala Sub Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang pemeliharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil maksimal
- 10). Kepala Sub Bidang Asuhan dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Asuhan Profesi Keperawatan dalam kompetensi keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal
- 11). Kepala Sub Bidang Logistik Keperawatan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Sub Bidang Logistik Keperawatan dalam hal merencanakan kegiatan pengolahan logistic keperawatan, melaksanakan Analisa kebutuhan, melaksanakan pemantauan, mengecek, mengontrol, mengevaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal. Kepala Sub Bidang Asuhan dan Profesi Keperawatan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bidang Asuhan Profesi Keperawatan dalam kompetensi keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal
- 12). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Rekam Medik mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pendataan, pengelolaan data, menyusun rencana dan program kegiatan pada sub bagian perencanaan

dan rekam medic berdasarkan pedoman yang berlaku untuk pencapaian hasil yang maksimal

- 13). Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian umum berdasarkan pedoman yang berlaku untuk pencapaian hasil yang maksimal
- 14). Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan meliputi seluruh urusan penyelenggaraan keuangan Badan Rumah Sakit Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal
- 15). Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan sub. Bagian kepegawaian pada Badan Rumah Sakit Daerah meliputi pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat Kepegawaian, menyusun Anjab, ABK, Evjab, SOP-AP sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas SDM

BAB II EVALUASI

A. Evaluasi atas capaian program dan Kegiatan.

Evaluasi atas capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2019 sebagai berikut :

No	Pogram	Kegiatan	Target Thn 2019	Satuan	Realisasi TW III	Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	100	%	65,63	65,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100	%	63,61	63,61
3	Program Pengembangan Sistem Informasi/data	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)	100	%	-	-
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Terintegrasi "Simiskin Bisa Tersenyum"	100	%	-	-
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penilaian Akreditasi RSUD	100	%	-	-
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah sakit mata.	Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit	100	%	18,75	18,75
		Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)	100	%	18,67	18,67
		Pengembangan Ruang Rontgen	100	%	18,52	18,52
		Pembangunan Kamar Jenazah	100	%	18,66	18,66
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	100	%	54,98	54,98
		Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	100	%	4,61	4,61
7	Program Peningkatan BLUD Rumah Sakit	Peningkatan layanan dan penunjang BLUD Rumah Sakit	100	%	70,73	70,73

Persentase rata-rata capaian program dan kegiatan pada triwulan III tahun 2019 belum sesuai target yang mana persentase tertinggi pada kegiatan Peningkatan layanan dan penunjang BLUD Rumah Sakit yaitu sebesar 70,73 % dan yang terendah yaitu pada kegiatan Pengembangan SIMRS, Pelayanan "Simiskin Bisa Tersenyum", dan Penilaian Akreditas yaitu masih 0%.

B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :

No	Pogram	Kegiatan	Anggaran Thn 2019	Realisasi TW III	Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp 5.400.000.000	Rp 3.544.000.000	65,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Rp 9.039.774.100	Rp 5.750.260.100	63,61
3	Program Pengembangan Sistem Informasi/data	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)	Rp 252.161.478	Rp -	-
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Terintegrasi "Simiskin Bisa Tersenyum"	Rp 200.000.000	Rp -	-
5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penilaian Akreditasi RSUD	Rp 400.000.000	Rp -	-
6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Rumah sakit mata.	Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit	Rp 6.000.000.000	Rp 1.124.974.400	18,75
		Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)	Rp 3.600.000.000	Rp 672.044.400	18,67
		Pengembangan Ruang Rontgen	Rp 500.000.000	Rp 92.597.200	18,52
		Pembangunan Kamar Jenazah	Rp 2.750.000.000	Rp 513.217.600	18,66
		Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Rp 60.052.311.421	Rp 25.688.544.394	54,98
		Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	Rp 2.800.000.000	Rp 129.091.894	4,61
7	Program Peningkatan BLUD Rumah Sakit	Peningkatan layanan dan penunjang BLUD Rumah Sakit	Rp 51.107.929.000	Rp 36.147.096.745	70,73

Realisasi anggaran Triwulan III senilai Rp. 73.661.826.733 dari Jumlah anggaran Tahun 2019 senilai Rp 142.102.175.999 sehingga Persentase rata-rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan III tahun 2019 sebesar 51,84 %.

C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan III tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	Target	Realisasi TW III	Capaian
1	Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78%	60,12%	60,12%

Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk Triwulan III tahun 2019 masih 60,12 %, untuk itu peningkatan pelayanan akan terus di tingkatkan sehingga pada akhir tahun bias mencapai target.

D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi

Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi triwulan III tahun 2019 sesuai tabel sebagaimana terlampir :

Sesuai dengan tabel tersebut diatas :

- a. Program dan kegiatan yang telah terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 pada triwulan III adalah sebagai berikut :
 1. Terlaksananya pemberian honorarium pegawai honorer/ tidak tetap sampai bulan September 2019.
 2. Terlaksananya pembelian alat kesehatan
 3. Terlaksananya pembayaran hutang RS

- b. Program dan kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 pada triwulan III adalah sebagai berikut :
 1. Pembelian modul yang ada pada SIMRS
 2. Pembayaran transportasi dan akomodasi petugas Program “Membuat si Miskin Bisa terseyum”
 3. Pelaksanaan Akreditasi
 4. Pelaksanaan pembangunan yang di biyai oleh DAK
 5. Pembelian mobil ambulans sebanyak 4 unit

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dari bulan Januari sampai dengan September 2019, ada beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya :

- 1) Terjadi perubahan nama kegiatan pada kegiatan “Membuat si Miskin bisa tersenyum” sehingga proses penyaluran dana menunggu proses Perubahan DPA
- 2) Pada awal pembuatan DPA, dalam kegiatan akreditasi tidak terdapat pembelian Aplikasi SISMAKADAK oleh sebab itu proses realisasi masih menunggu Perubahan DPA.
- 3) Untuk kegiatan SIMRS sudah sampai tahap pemasangan dan pelatihan user sehingga modul yang ada belum bisa di gunakan,
- 4) Proses pengiriman barang/ alat kesehatan yang lama mengakibatkan realisasi fisik pada kegiatan pengadaan alat kesehatan masih belum maksimal
- 5) Tahapan dalam rangka kegiatan pembangunan masih dinilai lambat sehingga realisasi fisik dalam kegiatan pembangunan Gedung/ruang RS masih dibawah 50 %.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi tindaklanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah :

- 1) Pada kegiatan “membuat simiskin bisa tersenyum” dan kegiatan akreditasi akan segera dilakukan setelah dokumen Perubahan DPA ada.
- 2) Kegiatan SIMRS akan ditargetkan selesai dan dapat digunakan pada TW IV
- 3) Untuk proses pengiriman barang, pihak RS telah berkoordinasi dengan pihak penyedia agar proses pengiriman barang di percepat sehingga tiba sesuai jadwal seperti yang telah di sepakati bersama dalam kontrak kerja.
- 4) Untuk kegiatan pembangunan, pihak RS telah mengirimkan surat peringatan kepada pengawas agar proses pembangunan selesai sesuai jadwal yang telah di sepakati bersama dalam kontrak kerja.

BAB IV
P E N U T U P

Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan, realisasi anggaran, capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya, terima kasih.

**KEPALA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

dr. H. YUSRAN KASIM, ME
Nip. 19630529 199803 1 001